

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 1640 / KPTS/M/2020

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL DEPOK-ANTASARI SEKSI I (ANTASARI - BRIGIF)

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

- : a. bahwa besaran tarif tol pada Jalan Tol Depok Antasari Seksi I (Antasari - Brigif) telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 895/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Depok - Antasari Seksi I (Antasari -Brigif);
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi;

- c. bahwa tarif tol pada Jalan Tol Depok Antasari Seksi I (Antasari – Brigif) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Depok – Antasari Seksi I (Antasari – Brigif);

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
 - Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 - Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 895/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Depok – Antasari Seksi I (Antasari – Brigif);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL DEPOK – ANTASARI SEKSI I (ANTASARI – BRIGIF).

KESATU: Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Depok –
Antasari Seksi I (Antasari – Brigif) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA: Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dihitung berdasarkan tarif lama yang disesuaikan
dengan pengaruh inflasi pada wilayah DKI Jakarta dan
dilakukan pembulatan terhadap tarif hasil perhitungan
tersebut.

KETIGA : Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dilakukan berdasarkan besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.

KEEMPAT

: PT Citra Waspphutowa berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.

KELIMA

: Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Besaran tarif tol pada Jalan Tol Depok - Antasari Seksi I (Antasari - Brigif) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETUJUH

: PT. Citra Waspphutowa wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol Jalan Tol Depok - Antasari Seksi I (Antasari – Brigif) yang mencakup antara lain sistem transaksi, jenis golongan kendaraan, dan besaran tarif tol selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 895/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Depok - Antasari Seksi I (Antasari - Brigif) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 3. Gubernur DKI Jakarta;
- 4. Gubernur Jawa Barat;
- 5. Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 6. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 7. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 8. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 9. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- 10. Direktur Utama PT. Citra Waspphutowa.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2020

PERUMAHAN RAKYAT,

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1640 / KPTS/M/2020
TENTANG

PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL DEPOK ANTASARI SEKSI I (ANTASARI – BRIGIF)

BESARAN TARIF TOL JALAN TOL DEPOK – ANTASARI SEKSI I (ANTASARI – BRIGIF)

SISTEM TRANSAKSI TERBUKA

Nama Ruas	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Antasari – Brigif	8.000	12.000	12.000	16.000	16.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO